Asli (Paraf).

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN, PENGGUNAAN ALAT DAN/ATAU MESIN PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa alat dan/atau mesin pertanian merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian sehingga peran alat dan/atau mesin pertanian dalam sistem budidaya tanaman menjadi sangat dibutuhkan sesuai tuntutan perkembangan teknologi sebagai akibat pesatnya pembangunan;

b. bahwa pengelolaan dan penggunaan alat dan/atau mesin pertanian perlu dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya menunjang pembangunan di bidang pertanian melalui pemanfaatan teknologi alat dan/atau mesin pertanian, hal ini sejalan dengan kewenangan yang telah diberikan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan/atau Mesin Budidaya Tanaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peratauran Bupati Aceh Utara tentang Pengelolaan dan Penggunaan Alat dan /atau Mesin Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Bag. Hk/Perbup 16.....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Alat dan Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 400/Kpts/OT.160/8/2003 tentang Tim Teknis Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN ALAT DAN/ATAU MESIN PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alat dan/atau Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah Peralatan yang dioperasikan dengan Motor Penggerak maupun tanpa Motor Penggerak untuk Kegiatan Budidaya Tanaman.
2. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan alat dan/atau mesin pertanian yang diserahkan dan dipergunakan untuk mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian dengan penggunaan teknologi.

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alsintan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk dimanfaatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pertanian Kabupaten Aceh Utara.
5. Brigade/Workshop Alsintan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Asintan untuk mendukung kelancaran tanam serempak dalam rangka pelayanan kepada petani/kelompok tani yang membutuhkan pelayanan penggunaan Alsintan.
6. Unit Pengelola adalah tim pengelola Brigade dan Workshop Alsintan.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Geuchik adalah pemimpin pemerintah gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pasal 2

(1) Pengelolaan dan penggunaan Alsintan dimaksudkan untuk:
a. meningkatkan pendapatan petani;
b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;dan
c. Peningkatan Pendapatan Asli Gampong.

(2) Pengelolaan dan penggunaan Alsintan bertujuan untuk penggunaan teknologi tepat guna di tingkat gampong.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan dan penggunaan Alsintan meliputi:
a. Pengelolaan dan Penggunaan Alsintan;
b. Tarif penggunaan Alsintan; dan
c. Pengawasan.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ALSINTAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui dinas yang membidangi pertanian menyerahkan pengelolaan dan penggunaan Alsintan kepada:
a. Pemerintahan Gampong; dan
b. Unit pengelola;

(2) Pengelolaan dan penggunaan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong.

(3) Pengelolaan dan penggunaan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh tim pengelola Brigade dan Workshop Alsintan

Bag. Hk/Perbup 16.....

(4) Pengelola Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yaitu :

a. Traktor Roda Empat memiliki lahan paling sedikit 75 hektar.
b. Traktor Roda Dua (*hand traktor*) memiliki lahan paling sedikit 20 hektar;
c. Rice Transplanter memiliki lahan paling sedikit 20 hektar;
d. Combine Harvester Besar memiliki lahan paling sedikit 75 hektar;
e. Combine Harvester Sedang memiliki lahan paling sedikit 50 hektar;
f. Combine Harvester Kecil memiliki lahan paling sedikit 20 hektar;
g. Power Thresher memiliki lahan paling sedikit 20 hektare
h. tidak memiliki Alsintan yang dikelola oleh Pemerintah Gampong;
i. mempunyai Badan Usaha Milik Gampong;
j. memperiotaskan operasional di wilayah gampong penerima Alsintan;

(5) Pengelolaan dan penggunaan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perjanjian kerjasama antara dinas dengan Pemerintahan Gampong.

(6) Pengelolaan dan penggunaan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan perjanjian kerjasama antara Unit pengelola dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

Bentuk dan isi perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) sebagaaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pemerintah Gampong dan unit pengelola wajib mendayagunakan Alsintan dengan cara :

a. mengelola Alsintan;
b. mengadministrasikan semua kegiatan Alsintan;
c. menyampaikan laporan paling sedikit setahun sekali atau sewaktu-waktu diminta oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui dinas yang membidangi pertanian.

BAB III
TARIF PENGGUNAAN ALSINTAN

Pasal 7

(1) Besarnya tarif penggunaan Alsintan untuk masing-masing jenis sebagai berikut:

No	Jenis Alsintan	Setoran PAD (Rp)	Biaya Pemeliharaan (Rp)
1	2	3	4
1	Traktor Roda Empat	250.000/Hektar	50.000/Hektar
2	Traktor Roda Dua (*hand traktor*)	1.500.000/Musim Tanam	-
3	Power Thresher	500.000/Musim Panen	-

Bag. Hk/Perbup 16.....

1	2	3	4
4	Rice Transplanter	1.500.000/Musim Tanam	250.000/Musim Tanam
5	Combine Harvester Besar	1.250.000/Hektar	250.000/Hektar
6	Combine Harvester Sedang	500.000/Hektar	150.000/Hektar
7	Combine Harvester Kecil	250.000/Hektar	100.000/Hektar

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dimuka sekaligus saat perjanjian kerjasama ditandatangani.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan.

(4) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetor ke kas daerah paling lambat 1x 24 jam kecuali hari libur.

Pasal 8

Tarif penggunaan Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak termasuk biaya pemeliharaan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 9

Dinas yang membidangi pertanian melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Alsintan baik yang dikelola oleh Pemerintahan Gampong dan/atau yang diserahkan kepada Pihak Ketiga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Oktober 2016 M
19 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH UTARA

H.MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Oktober 2016 M
19 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 35